

# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 3 TAHUN 2023



TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENGURUS LKMD  
MASA BAKTI TAHUN 2017-2022  
DESA KUTASARI  
KECAMATAN KUTASARI  
KABUPATEN PURBALINGGA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KUTASARI  
DESA KUTASARI**

**Alamat : Jalan Raya Walik – Tobong Km. 5 - Kode Pos 53361**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI  
NOMOR : 300/3 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ( LKMD )  
MASA BAKTI TAHUN 2017 - 2022  
DESA KUTASARI  
KEPALA DESA KUTASARI**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa( LKMD ) PERIODE Tahun 2017-2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diperhatikan masa jabatan yang sudah berakhir dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Pengurus LKMD masa bakti 2017 – 2022 dengan surat Keputusan Kepala Desa Kutasari

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Kutasari masa bakti tahun 2017- 2022 dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan

- bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini ;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang sudah mengabdikan diri membantu Roda Pemerintahan selama tahun 2017-2022 dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus LKMD yang berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Ucapan Terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam membangun Desa Kutasari`
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutasari  
Pada tanggal 1 Januari 2023

KEPALA DESA KUTASARI



**BASOEKI KADANG DEWA, SE**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kutasari.
2. BPD Desa Kutasari
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal.